



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sardi Liambana alias Indi
2. Tempat lahir : Waitina
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /27 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waitina RT/006 RW/003, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kuswandi Buamona, S.H., dan Fahmi Drakel, S.H., berkantor di Kantor Advokat Kuswandi Buamona dan Rekan, beralamat di Jalan Nui Suya, Desa Waibau, Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Snn tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Snn tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Snn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARDI LIAMBANA Alias INDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** pidana penjara;
3. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna biru putih tanpa TNBK.
 - 1 (satu) Buah kunci motorDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Basir Liambana Alias Bas
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna hitam biru tanpa TNBK.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M Faruk Umasangadji
5. Membebani **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan **Terdakwa** bersikap sopan, kooperatif, tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **Sardi Liambana Alias Indi** pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar Pukul 22:00 WIT atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 bertempat tepatnya di Perempatan Jalan Umum Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia,”*** yaitu terhadap korban atas nama Rohani Umawaitina, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Hitam Biru tanpa TNKB dengan nomor rangka MH35TP0044K265119 dan nomor mesin STP-712557 yang berbonceng dengan saksi MARDAN UMASANGADJI yang pada saat itu hendak menuju pulang ke rumah Terdakwa yakni dari arah barat menuju ke arah timur, kemudian pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut tidak memiliki rem serta lampu penerang sepeda motor yang tidak menyala, kemudian pada saat mendekati perempatan jalan kurang lebih jarak sekitar 3 (tiga) meter dari perempatan jalan, Terdakwa sudah melihat ada cahaya lampu sepeda motor Yamaha Vega R warna biru putih tanpa TNKB dengan nomor rangka MH31FD004EJ051407 dan nomor mesin 1FD-051415 yang dikendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA yang juga sedang membonceng saksi anak Basri Liambana Alias Bas yang berjalan dari arah selatan menuju ke arah utara, yang mana pada saat itu posisi sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA sudah berada di dalam bidang perempatan jalan tersebut, namun masih di dekat perempatan jalan, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung menurunkan porseneling sepeda motornya dari porseneling 3 (tiga) ke porseneling 2 (dua) dengan maksud untuk mengurangi kecepatan jalannya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun pada saat sepeda motor Terdakwa sudah memasuki bidang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Snn



perempatan jalan dan jarak sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor yang di kendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA sudah dekat, dengan jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian dengan gerakan cepat Terdakwa mencoba menghindar dari sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA dan Terdakwa langsung memutar setir ke arah kiri, kemudian Terdakwa memutar kembali ke arah kanan dan saat sepeda motor Terdakwa tepat berada di depan sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA yang saat itu sudah terkena cahaya dari lampu sepeda motor yang di kendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA sehingga korban ROHANI UMAWAITINA melihat sepeda motor Terdakwa dan membuat korban ROHANI UMAWAITINA kaget sehingga saat itu Terdakwa mendengar bunyi sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA tiba-tiba tinggi dan kemudian sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA langsung menabrak belakang sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa dan mengenai pada bagian knalpot sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.

- Bahwa kemudian sepeda motor Terdakwa langsung terhempas ke arah timur dan jatuh di pinggir badan jalan sebelah timur di atas rerumputan, bersamaan dengan itu Terdakwa yang juga boncengan dengan saksi MARDAN UMASANGADJI langsung ikut terjatuh dari atas sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung berdiri dari tempat Terdakwa terjatuh di atas rerumputan dan pada saat itu Terdakwa melihat sudah banyak orang yang berdatangan di sekitar tempat kecelakaan tersebut,
- Bahwa kemudian ada beberapa orang yang sudah mengangkat tubuh korban dan langsung dibawa ke salah satu rumah warga yang berada di dekat perempatan jalan tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi MARDAN UMASANGADJI membawa sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan bersama seorang warga yang tidak diketahui namanya dengan membawa sepeda motor yang dikendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA ke kantor Polisi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445-01/20/IV/2023 pada tanggal 22 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Alibert K.Boway**, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Korban **ROHANI UMAWAITINA** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anamnesa:

Korban mengalami penurunan kesadaran akibat kecelakaan lalu lintas;

Pemeriksaan fisik:

- Lebab mata kiri;
- Luka terbuka di kepala;
- Luka lecet di kaki kiri;

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan didapatkan kekerasan tumpul.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut beberapa hari kemudian telah mengakibatkan korban ROHANI UMAWAITINA meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445-06/07/IV/2023 pada tanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani **dr. Mutiara Sukma** Dokter Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/48/DW-MT/IV/2023 pada tanggal 25 April 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Waitina, **Sirajudin Umasangadji, S.H.** yang mana kedua surat tersebut menerangkan bahwa korban atas nama ROHANI UMAWAITINA telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsida

Bahwa Terdakwa **Sardi Liambana Alias Indi** pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar Pukul 22:00 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2023 bertempat tepatnya di Perempatan Jalan Umum Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana **“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”**, yaitu terhadap korban atas nama Rohani Umawaitina, perbuatan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Hitam Biru tanpa TNKB dengan nomor rangka MH35TP0044K265119 dan nomor mesin STP-712557 yang berbonceng dengan saksi MARDAN UMASANGADJI yang pada saat itu hendak menuju pulang ke rumah Terdakwa yakni dari arah barat menuju ke arah timur, kemudian pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut tidak memiliki rem serta lampu penerang sepeda motor yang tidak menyala, kemudian pada saat mendekati perempatan jalan kurang lebih jarak sekitar 3 (tiga) meter dari perempatan jalan, Terdakwa sudah melihat ada cahaya lampu sepeda motor Yamaha Vega R warna biru putih tanpa TNKB dengan nomor rangka MH31FD004EJ051407 dan nomor mesin 1FD-051415 yang dikendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA yang juga sedang membonceng saksi anak Basri Liambana Alias Bas yang berjalan dari arah selatan menuju ke arah utara, yang mana pada saat itu posisi sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA sudah berada di dalam bidang perempatan jalan tersebut, namun masih di dekat perempatan jalan, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung menurunkan porseneling sepeda motornya dari porsoneling 3 (tiga) ke porseneling 2 (dua) dengan maksud untuk mengurangi kecepatan jalannya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun pada saat sepeda motor Terdakwa sudah memasuki bidang perempatan jalan dan jarak sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor yang di kendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA sudah dekat, dengan jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian dengan gerakan cepat Terdakwa mencoba menghindari dari sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA dan Terdakwa langsung memutar setir ke arah kiri, kemudian Terdakwa memutar kembali ke arah kanan dan saat sepeda motor Terdakwa tepat berada di depan sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA yang saat itu sudah terkena cahaya dari lampu sepeda motor yang di kendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA sehingga korban ROHANI UMAWAITINA melihat sepeda motor Terdakwa dan membuat korban ROHANI UMAWAITINA kaget sehingga saat itu Terdakwa mendengar

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Snn



bunyi sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA tiba-tiba tinggi dan kemudian sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA langsung menabrak belakang sepeda motor yang di kendari oleh Terdakwa dan mengenai pada bagian knalpot sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.

- Bahwa kemudian sepeda motor Terdakwa langsung terhempas ke arah timur dan jatuh di pinggir badan jalan sebelah timur di atas rerumputan, bersamaan dengan itu Terdakwa yang juga boncengan dengan saksi MARDAN UMASANGADJI langsung ikut terjatuh dari atas sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung berdiri dari tempat Terdakwa terjatuh di atas rerumputan dan pada saat itu Terdakwa melihat sudah banyak orang yang berdatangan di sekitar tempat kecelakaan tersebut,
- Bahwa kemudian ada beberapa orang yang sudah mengangkat tubuh korban dan langsung dibawa ke salah satu rumah warga yang berada di dekat perempatan jalan tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi MARDAN UMASANGADJI membawa sepeda motor yang Terdakwa kendari dan bersama seorang warga yang tidak diketahui namanya dengan membawa sepeda motor yang dikendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA ke kantor Polisi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445-01/20/IV/2023 pada tanggal 22 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Allbert K.Boway**, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Korban **ROHANI UMAWAITINA** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Anamnesa:

Korban mengalami penurunan kesadaran akibat kecelakaan lalu lintas;

Pemeriksaan fisik:

- Lebab mata kiri;
- Luka terbuka di kepala;
- Luka lecet di kaki kiri;

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan didapatkan kekerasan tumpul.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut beberapa hari kemudian telah mengakibatkan korban ROHANI UMAWAITINA meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/07/IV/2023 pada tanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani **dr. Mutiara Sukma** Dokter Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/48/DW-MT/IV/2023 pada tanggal 25 April 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Waitina, **Sirajudin Umasangadji, S.H.** yang mana kedua surat tersebut menerangkan bahwa korban atas nama ROHANI UMAWAITINA telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Sardi Liambana Alias Indi** pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar Pukul 22:00 WIT atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 bertempat tepatnya di Perempatan Jalan Umum Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ***"Barang siapa Karena Kesalahanya (kealpaanya) menyebabkan orang lain mati"***, yaitu terhadap korban atas nama Rohani Umawaitina, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Hitam Biru tanpa TNKB dengan nomor rangka MH35TP0044K265119 dan nomor mesin STP-712557 yang berbonceng dengan saksi MARDAN UMASANGADJI yang pada saat itu hendak menuju pulang ke rumah Terdakwa yakni dari arah barat menuju ke arah timur, kemudian pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut tidak memiliki rem serta lampu penerang sepeda motor yang tidak menyala, kemudian pada saat mendekati perempatan jalan kurang lebih jarak sekitar 3 (tiga) meter dari

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempatan jalan, Terdakwa sudah melihat ada cahaya lampu sepeda motor Yamaha Vega R warna biru putih tanpa TNKB dengan nomor rangka MH31FD004EJ051407 dan nomor mesin 1FD-051415 yang dikendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA yang juga sedang membonceng saksi anak Basri Liambana Alias Bas yang berjalan dari arah selatan menuju ke arah utara, yang mana pada saat itu posisi sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA sudah berada di dalam bidang perempatan jalan tersebut, namun masih di dekat perempatan jalan, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung menurunkan porseneling sepeda motornya dari porsoneling 3 (tiga) ke porseneling 2 (dua) dengan maksud untuk mengurangi kecepatan jalannya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun pada saat sepeda motor Terdakwa sudah memasuki bidang perempatan jalan dan jarak sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor yang di kendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA sudah dekat, dengan jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian dengan gerakan cepat Terdakwa mencoba menghindari dari sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA dan Terdakwa langsung memutar setir ke arah kiri, kemudian Terdakwa memutar kembali ke arah kanan dan saat sepeda motor Terdakwa tepat berada di depan sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA yang saat itu sudah terkena cahaya dari lampu sepeda motor yang di kendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA sehingga korban ROHANI UMAWAITINA melihat sepeda motor Terdakwa dan membuat korban ROHANI UMAWAITINA kaget sehingga saat itu Terdakwa mendengar bunyi sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA tiba-tiba tinggi dan kemudian sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA langsung menabrak belakang sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa dan mengenai pada bagian knalpot sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.

- Bahwa kemudian sepeda motor Terdakwa langsung terhempas ke arah timur dan jatuh di pinggir badan jalan sebelah timur di atas rerumputan, bersamaan dengan itu Terdakwa yang juga boncengan dengan saksi MARDAN UMASANGADJI langsung ikut terjatuh dari atas sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung berdiri dari tempat Terdakwa terjatuh di atas rerumputan dan pada saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sudah banyak orang yang berdatangan di sekitar tempat kecelakaan tersebut.

- Bahwa kemudian ada beberapa orang yang sudah mengangkat tubuh korban dan langsung dibawa ke salah satu rumah warga yang berada di dekat perempatan jalan tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi MARDAN UMASANGADJI membawa sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan bersama seorang warga yang tidak diketahui namanya dengan membawa sepeda motor yang dikendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA ke kantor Polisi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445-01/20/IV/2023 pada tanggal 22 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Allbert K.Boway**, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Korban **ROHANI UMAWAITINA** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Anamnesa:

Korban mengalami penurunan kesadaran akibat kecelakaan lalu lintas;

Pemeriksaan fisik:

- Lebab mata kiri;
- Luka terbuka di kepala;
- Luka lecet di kaki kiri;

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan didapatkan kekerasan tumpul.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut beberapa hari kemudian telah mengakibatkan korban ROHANI UMAWAITINA meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445-06/07/IV/2023 pada tanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani **dr. Mutiara Sukma** Dokter Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/48/DW-MT/IV/2023 pada tanggal 25 April 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Waitina, **Sirajudin Umasangadji, S.H.** yang mana kedua surat tersebut menerangkan bahwa korban atas nama ROHANI UMAWAITINA telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 359 KUHPidana***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. TAKDIR LIAMBANA Alias KIAN dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di Jalan umum desa Waitina Kec. Mangoli Timur Kab. Kepulauan Sula, tepatnya di perempatan jalan.
 - Bahwa saat itu saksi dan ibu saksi dengan menaiki sepeda motor Yamaha Vega R warna putih biru tanpa TNKB berjalan dari arah selatan menuju arah utara saat itu saksi duduk di belakang ibu saksi yang mengendarai sepeda motor, saat sepeda motor yang di kendarai oleh ibu saksi sudah mendekati perempatan badan jalan saat itu sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa yang saat itu berjalan dari arah barat sudah terlihat oleh saksi lalu saksi sampaikan kepada ibu saksi bahwa ada motor yang berjalan dari arah barat kemudian ibu saksi menghentikan jalannya sepeda motor kemudian membunyikan klakson lalu menjalankan lagi sepeda motornya sedangkan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa terus berjalan memasuki perempatan badan jalan;
 - Bahwa saat sudah di tengah perempatan badan jalan dan jarak sudah dekat terlihat sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa membelokkan setir ke arah kiri dalam hati saksi menyangka dia akan membelokkan sepeda motornya ke arah utara dan saat itu ibu saksi terus menjalankan sepeda motor yang di kendarainya tersebut, ternyata setelah membelokkan setir ke arah kiri kemudian membelokkan lagi ke arah kanan dan berjalan lurus ke arah timur, sehingga ibu saksi saat itu tidak dapat mengendalikan jalannya sepeda motor yang di kendarainya dan langsung menabrak bagian belakang dari sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa, akibat tabrakan tersebut sepeda motor yang ibu saksi kendarai langsung terhempas ke arah utara dan jatuh ke atas badan jalan, demikian juga saksi dan ibu saksi, saat itu saksi terjatuh di sebelah kiri badan jalan arah utara sedangkan ibu saksi terjatuh di tengah badan jalan arah utara dan juga posisi sepeda motor tergeletak di tengah badan jalan sebelah utara, kemudian saksi berdiri dan kemudian saksi mendekati ibu saksi lalu saksi menangis dengan suara besar, kemudian datang saksi KARMAWAN UMASANGADJI membujuk saksi agar saksi diam dan mengajak saksi pergi dari TKP namun saat itu saksi tidak mau, kemudian

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi saksi HARIYANTO SILLIA lalu segera mengangkat tubuh ibu saksi dan membawanya pergi dari TKP, kemudian ibu saksi di bawa masuk di salah satu rumah warga yang berada di dekat TKP, kemudian sdr. JAIDA LIAMBANA segera membawa saksi pulang ke rumah dan mengobati luka pada tangan dan bahu saksi, setelah sejam kemudian ibu saksi di bawa rujuk ke RSUD Sanana dan saksi juga ikut, setelah beberapa hari ibu saksi di rawat di RSUD Sanana kemudian meninggal dunia dan di makamkan di pemakaman umum di desa Waitina.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 2. Saksi BASIR LIAMBANA alias BAS disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di Jalan umum desa Waitina Kec. Mangoli Timur Kab. Kepulauan Sula, tepatnya di perempatan badan jalan .
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIT saat itu saksi sedang berada di dalam rumah saksi di desa Waitina kemudian datang saksi HARIYANTO SILLIA dan memberitahukan kalau istri dan anak saksi telah mengalami kecelakaan lalulintas di atas perempatan badan jalan saat istri saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna biru putih tanpa TNKB, kemudian saksi dan saksi HARIYANTO SILLIA segera pergi menuju ke rumah yang di mana istri saksi setelah kecelakaan di bawa, dalam perjalanan saksi bertemu dengan anak saksi yang saat itu sudah di bawa oleh saudara perempuan saksi yakni sdr. JAIDA LIAMBANA pulang ke rumah saksi, namun saksi teruskan perjalanan menuju ke tempat istri saksi, setelah sampai di sana kemudian kami menunggu mobil ambulance lalu istri saksi di bawa dengan mobil ambulance ke PUSKESMAS WAITINA saat sampai di PUSKESMAS lalu di lakukan tindakan medis dengan menjahit luka robek pada kepala samping kiri istri saksi, namun setelah itu masih terus saja terjadi pendaharan pada luka tersebut, sehingga kami sekeluarga sepakat agar istri saksi di bawa rujuk ke RSUD Sanana, dan setelah sampai di RSUD Sanana istri saksi di rawat dan pada hari Minggu tanggal 23 April sekitar pukul 22.00 WIT istri saksi meninggal dunia, kemudian malam itu juga jenazah istri saksi di bawa pulang kembali ke desa Waitina dan keesokan harinya langsung di makamkan di pemakaman umum desa Waitina.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi M. FARUK UMASANGADJI alias FARUK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 21.30 WIT bertempat di Jalan umum desa Waitina Kec. Mangoli Timur Kab.Kepulauan Sula, tepatnya di perempatan jalan.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIT. Berawal dari sekitar pukul 20.30 WIT, saksi dengan mengendarai SPM Yamaha Jupiter warna hitam biru tanpa TNKB saksi ke rumah saksi MARDAN UMASANGADJI, setelah sampai di depan rumah, kemudian keluar dari dalam rumah Terdakwa kemudian dia mengatakan kepada saksi "PINJAM MOTOR DULU, lalu saksi jawab, MAU KE MANA dia sampaikan ke saksi dia mau ke tempat WI FI, kemudian saksi sampaikan bahwa SPM saksi itu tidak ada lampu dan rem, lalu saksi segera masuk ke dalam rumah saksi MARDAN UMASANGADJI, kemudian saksi mendengar bunyi sepeda motor saksi lalu sepeda motor tersebut sudah berjalan dan saat itu saksi tetap berada di dalam kamar saksi MARDAN UMASANGADJI dan saksi tahu bahwa SPM saksi tersebut sudah di bawa oleh Terdakwa dengan membonceng saksi MARDAN UMASANGADJI, sekitar beberapa jam kemudian datang saksi MARDAN UMASANGADJI, yang menyampaikan kalau mereka mengalami kecelakaan. Kemudian saksi bersama UTI LIAMBANA, langsung bergegas ke perempatan dimana tempat kecelakaan tersebut, pada saat sesampainya di TKP;
 - Bahwa saksi melihat Sdri. Korban yakni korban ROHANI UMAWAITINA, sudah diangkat dan di masukkan kerumah salah seorang warga, namun dua kendaraan pada saat itu masih tergelatah diatas badan jalan, kemudian ada beberapa orang yang datang mengangkat SPM saksi dan juga SPM milik korban ROHANI UMAWAITINA kemudian kedua SPM tersebut di bawa ke Polsek Mangoli Timur, dan setelah beberapa hari kemudian saksi mendengar bahwa korban ROHANI UMAWAITINA setelah di rawat di RSUD Sanana kemudian korban meninggal dunia dan di makamkan di pemakaman umum di desa Waitina.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
4. Saksi HARIYANTO SILLIA alias YANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di Jalan umum desa Waitina Kec. Mangoli Timur Kab. Kepulauan Sula, tepatnya di perempatan badan jalan.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIT saat itu saksi sedang berada di pinggir jalan dengan beberapa orang teman saksi di arah timur badan jalan dari TKP dengan jarak sekitar kurang lebih 70 meter, tiba-tiba saksi mendengar adanya bunyi benturan besar dari arah perempatan jalan, lalu teman-teman saksi mengatakan KECELAKAAN, dengan serentak lalu saksi segera berlari ke arah barat mendatangi sumber bunyi tersebut, saat sampai di dekat TKP saksi mendengar ada suara anak yang menangis kemudin saksi mendekati suara tersebut, dan di dekat anak itu sudah ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal karena di lokasi TKP gelap tidak ada lampu penerangan jalan, saksi melihat laki-laki tersebut sedang membujuk agar anak tersebut diam, lalu saksi melihat ada seorang perempuan yang sudah tergeletak di tengah badan jalan perempatan di dekat tubun korban juga sudah tergeletak sebuah sepeda motor Yamaha Vega R warna putih biru tanpa TNKB, kemudian dengan segera langsung saksi mengangkat tubuh korban, kemudian saksi memanggil beberapa orang teman saksi yang saat itu juga sudah berada di lokasi TKP untuk membantu saksi mengangkat tubuh korban sdri. Alm ROHANI UMAWAITINA namun saat itu tidak ada seorangpun yang membantu, maka saksi langsung mengangkat sendiri tubuh korban dan kemudian membawa korban ke arah timur di salahsatu rumah warga, selang beberapa menit kemudian datang mobil ambulance lalu dengan mobil ambulance tersebut korban di bawah ke PUSKESMAS WAITINA, setelah itu saksi langsung pergi ke rumah korban untuk menyampaikan kepada suami korban saksi BASIR LIAMBANA bahwa anak dan istrinya telah mengalami kecelakaan lalulintas, setelah mendengar hal tersebut lalu saksi dan saksi BASIR LIAMBANA langsung berjalan ke rumah tempat saksi membawa korban tadi dan saat sampai di sana kemudian saksi BASIR LIAMBANA langsung mengambil anaknya, setelah itu saksi langsung balik ke rumah untuk mengganti pakaian saksi, setelah sekitar sejam lebih kemudian korban di bawa rujuk ke RSUD Sanana guna mendapatkan perawatan lanjut, dan setelah di rawat beberapa hari di RSUD Sanana kemudin pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIT korban Alm sdri. ROHANI UMAWAITINA meninggal dunia di RSUD Sanana dan malam itu jenazah korban langsung di bawa pulang kembali ke desa Waitina dan setelah keesokan harinya korban di makamkan di pemakaman umum desa Waitina Kec. Mangoli Timur.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di Jalan umum desa Waitina Kec. Mangoli Timur Kab. Kepulauan Sula, tepatnya di perempatan jalan.
- Bahwa Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam biru dengan membonceng sdr. MARDAN UMASANGADJI saat itu kami berjalan pulang dari bermain wi fi tujuan kembali ke rumah Terdakwa yakni dari arah barat menuju arah timur, saat itu sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut tidak memiliki rem serta lampu penerang pada sepeda motor tersebut tidak menyala, saat jalannya sepeda motor sudah mendekati perempatan jalan kurang lebih jarak sekitar 3 (tiga) meter dari bibir perempatan jalan Terdakwa sudah melihat cahaya lampu sepeda motor Yamaha Vega R warna putih biru tanpa TNKB yang di kendarai oleh sdr. Alm ROHANI UMAWAITINA yang berjalan dari arah selatan menuju ke arah utara, saat itu posisi sepeda motor saudari korban sudah berada di dalam bidang perempatan jalan, namun masih di dekat bibir perempatan jalan, sehingga Terdakwa langsung mengofor porseneling ke porseneling 2 (dua) dengan maksud untuk mengurangi kecepatan jalannya sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut, namun saat sepeda motor Terdakwa sudah memasuki bidang perempatan jalan maka jarak sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor yang di kendarai oleh saudari korban sudah dekat, dengan jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter, sehingga dengan gerakan cepat Terdakwa coba menghindar dari sepeda motor korban maka Terdakwa langsung memutar setir ke arah kiri, kemudian memutar kembali ke arah kanan dan saat sepeda motor Terdakwa tepat berada di depan sepeda motor korban yang saat itu sudah terkena cahaya dari lampu sepeda motor yang di kendarai oleh saudari korban sehingga korban melihat sepeda motor Terdakwa dan membuat korban kaget sehingga saat itu Terdakwa mendengar bunyi sepeda motor korban tiba-tiba tinggi dan kemudian sepeda motor korban langsung menabrak belakang sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan mengenai pada knalpot sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut, sehingga dengan serentak itu sepeda motor Terdakwa langsung terhempas ke arah timur dan jatuh di pinggir badan jalan sebelah timur di atas rerumputan, bersamaan dengan itu juga Terdakwa serta boncengan Terdakwa saat itu langsung ikut terjatuh dari atas sepeda motor. Setelah itu Terdakwa langsung berdiri dari tempat Terdakwa terjatuh di atas

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Snn



rerumputan, dan Terdakwa melihat sudah banyak orang yang berdatangan di sekitar TKP dan kemudian ada beberapa orang yang sudah mengangkat tubuh korban dan di bawah ke arah timur ke salah satu rumah warga yang berada di dekat perempatan jalan tersebut, kemudian Terdakwa dan sdr. MARDAN UMASANGADJI membawa sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan seorang lagi membawa sepeda motor yang di kendarai oleh saudari almarhum ke kantor Polisi, saat Terdakwa berada di kantor Polisi Terdakwa mendengar bahwa korban sudah di bawa ke puskesmas Waitina, selang beberapa jam kemudian Terdakwa mendengar lagi bahwa korban sudah di rujuk ke RSUD Sanana, dan kemudian pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIT, sdri. Alm ROHANI UMAWAITINA meninggal dunia di RSUD Sanana selanjutnya jenazahnya langsung di antar dan di makamkan di desa Waitina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna biru putih tanpa TNBK;
2. 1 (satu) Buah kunci motor;
3. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha jupiter warna hitam biru tanpa TNBK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor : 445-01/20/IV/2023 pada tanggal 22 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Allbert K.Boway**, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Korban **ROHANI UMAWAITINA** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Anamnesa:

Korban mengalami penurunan kesadaran akibat kecelakaan lalu lintas;

Pemeriksaan fisik:

- Lebab mata kiri;
- Luka terbuka di kepala;
- Luka lecet di kaki kiri;

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan didapatkan kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa **SARDI LIAMBANA Alias INDI**, terhadap korban **ROHANI UMAWAITINA**, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar Pukul 22:00 WIT atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 bertempat tepatnya di Perempatan Jalan Umum Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula.
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Hitam Biru tanpa TNKB dengan nomor rangka MH35TP0044K265119 dan nomor mesin STP-712557 yang berbonceng dengan saksi MARDAN UMASANGADJI yang pada saat itu hendak menuju pulang ke rumah Terdakwa yakni dari arah barat menuju ke arah timur, kemudian pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut tidak memiliki rem serta lampu penerang sepeda motor yang tidak menyala, kemudian pada saat mendekati perempatan jalan kurang lebih jarak sekitar 3 (tiga) meter dari perempatan jalan, Terdakwa sudah melihat ada cahaya lampu sepeda motor Yamaha Vega R warna biru putih tanpa TNKB dengan nomor rangka MH31FD004EJ051407 dan nomor mesin 1FD-051415 yang dikendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA yang juga sedang membongceng saksi anak Basri Liambana Alias Bas yang berjalan dari arah selatan menuju ke arah utara, yang mana pada saat itu posisi sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA sudah berada di dalam bidang perempatan jalan tersebut, namun masih di dekat perempatan jalan, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung menurunkan porseneling sepeda motornya dari porseneling 3 (tiga) ke porseneling 2 (dua) dengan maksud untuk mengurangi kecepatan jalannya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun pada saat sepeda motor Terdakwa sudah memasuki bidang perempatan jalan dan jarak sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor yang di kendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA sudah dekat, dengan jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian dengan gerakan cepat Terdakwa mencoba menghindar dari sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA dan Terdakwa langsung memutar setir ke arah kiri, kemudian Terdakwa memutar kembali ke arah kanan dan saat sepeda motor Terdakwa tepat berada di depan sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA yang saat itu sudah terkena cahaya dari lampu sepeda motor yang di kendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA sehingga korban

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Snn



ROHANI UMAWAITINA melihat sepeda motor Terdakwa dan membuat korban ROHANI UMAWAITINA kaget sehingga saat itu Terdakwa mendengar bunyi sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA tiba-tiba tinggi dan kemudian sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA langsung menabrak belakang sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa dan mengenai pada bagian knalpot sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.

- Bahwa kemudian sepeda motor Terdakwa langsung terhempas ke arah timur dan jatuh di pinggir badan jalan sebelah timur di atas rerumputan, bersamaan dengan itu Terdakwa yang juga boncengan dengan saksi MARDAN UMASANGADJI langsung ikut terjatuh dari atas sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung berdiri dari tempat Terdakwa terjatuh di atas rerumputan dan pada saat itu Terdakwa melihat sudah banyak orang yang berdatangan di sekitar tempat kecelakaan tersebut.
- Bahwa kemudian ada beberapa orang yang sudah mengangkat tubuh korban dan langsung dibawa ke salah satu rumah warga yang berada di dekat perempatan jalan tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi MARDAN UMASANGADJI membawa sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan bersama seorang warga yang tidak diketahui namanya dengan membawa sepeda motor yang dikendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA ke kantor Polisi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445-01/20/IV/2023 pada tanggal 22 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Albert K.Boway**, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Korban **ROHANI UMAWAITINA** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - **Anamnesa:**
 - Korban mengalami penurunan kesadaran akibat kecelakaan lalu lintas;
 - **Pemeriksaan fisik:**
 - Lebab mata kiri;
 - Luka terbuka di kepala;
 - Luka lecet di kaki kiri;
 - **Kesimpulan**
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan didapatkan kekerasan tumpul.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut beberapa hari kemudian telah mengakibatkan korban ROHANI UMAWAITINA meninggal dunia sesuai



dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445-06/07/IV/2023 pada tanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani **dr. Mutiara Sukma** Dokter Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/48/DW-MT/IV/2023 pada tanggal 25 April 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Waitina, **Sirajudin Umasangadji, S.H.** yang mana kedua surat tersebut menerangkan bahwa korban atas nama ROHANI UMAWAITINA telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu Terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 ke-8 dan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa saat kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar Pukul 22:00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2023 bertempat tepatnya di Perempatan Jalan Umum Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut tidak memiliki rem serta lampu penerang sepeda motor yang tidak menyala, kemudian pada saat mendekati perempatan jalan kurang lebih jarak sekitar 3 (tiga) meter dari perempatan jalan, Terdakwa sudah melihat ada cahaya lampu sepeda motor Yamaha Vega R warna biru putih tanpa TNKB dengan nomor rangka MH31FD004EJ051407 dan nomor mesin 1FD-051415 yang dikendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA yang juga sedang membonceng saksi anak Basri Liambana Alias Bas yang berjalan dari arah selatan menuju ke arah utara, yang mana pada saat itu posisi sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA sudah berada di dalam bidang perempatan jalan tersebut, namun masih di dekat perempatan jalan, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung menurunkan porseneling sepeda motornya dari porsoneling 3 (tiga) ke porseneling 2 (dua) dengan maksud untuk mengurangi kecepatannya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun pada saat sepeda motor Terdakwa sudah memasuki bidang perempatan jalan dan jarak sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor yang di kendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA sudah dekat, dengan jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian dengan gerakan cepat Terdakwa mencoba menghindar dari sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA dan Terdakwa langsung memutar setir ke arah kiri, kemudian Terdakwa memutar kembali ke arah kanan dan saat sepeda motor Terdakwa tepat berada di depan sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA yang saat itu sudah terkena cahaya dari

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampu sepeda motor yang di kendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA sehingga korban ROHANI UMAWAITINA melihat sepeda motor Terdakwa dan membuat korban ROHANI UMAWAITINA kaget sehingga saat itu Terdakwa mendengar bunyi sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA tiba-tiba tinggi dan kemudian sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA langsung menabrak belakang sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa dan mengenai pada bagian knalpot sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3 Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya, dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat, yaitu:

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha- usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terjadi kecelakaan kemungkinan besar terjadi karena kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa saat itu tidak ada rem dan tidak ada lampu, sehingga ketika malam hari motor tersebut pastilah susah terdeteksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi memang benar bahwa saat itu terdakwa menaiki motor yang tidak dilengkapi dengan Rem dan Lampu, padahal waktu itu sudah gelap, umumnya keberadaan rem dalam sepeda motor dan lampu adalah sesuatu hal yang vital dalam kelengkapan sebuah sepeda motor, apalagi Ketika malam tiba;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah akibat kelalaian yang dilakukan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat kecelakaan terjadi, berawal dari Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Hitam Biru tanpa TNKB dengan nomor rangka MH35TP0044K265119 dan nomor mesin STP-712557 yang berbonceng dengan saksi MARDAN UMASANGADJI yang pada saat itu hendak menuju pulang ke rumah Terdakwa yakni dari arah barat menuju ke arah timur, kemudian pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut tidak memiliki rem serta lampu penerang sepeda motor yang tidak menyala, kemudian pada saat mendekati perempatan jalan kurang lebih jarak sekitar 3 (tiga) meter dari perempatan jalan, Terdakwa sudah melihat ada cahaya lampu sepeda motor Yamaha Vega R warna biru putih tanpa TNKB dengan nomor rangka MH31FD004EJ051407 dan nomor mesin 1FD-051415 yang dikendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA yang juga sedang membonceng saksi anak Basri Liambana Alias Bas yang berjalan dari arah selatan menuju ke arah utara, yang mana pada saat itu posisi sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA sudah berada di dalam bidang perempatan jalan tersebut, namun masih di dekat perempatan jalan, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung menurunkan porseneling sepeda motornya dari porsoneling 3 (tiga) ke porseneling 2 (dua) dengan maksud untuk mengurangi jalannya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun pada saat sepeda motor Terdakwa sudah memasuki bidang perempatan jalan dan jarak sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor yang di kendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA sudah dekat, dengan jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian dengan gerakan cepat Terdakwa mencoba menghindar dari sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA dan Terdakwa langsung memutar setir ke arah kiri, kemudian Terdakwa memutar kembali ke arah kanan dan saat sepeda motor Terdakwa tepat berada di depan sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA yang saat itu sudah terkena cahaya dari lampu sepeda motor yang di kendarai oleh korban ROHANI UMAWAITINA sehingga korban ROHANI

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Snn



UMAWAITINA melihat sepeda motor Terdakwa dan membuat korban ROHANI UMAWAITINA kaget sehingga saat itu Terdakwa mendengar bunyi sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA tiba-tiba tinggi dan kemudian sepeda motor korban ROHANI UMAWAITINA langsung menabrak belakang sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa dan mengenai pada bagian knalpot sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445-01/20/IV/2023 pada tanggal 22 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Allibert K.Boway, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Korban ROHANI UMAWAITINA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Anamnesa:

Korban mengalami penurunan kesadaran akibat kecelakaan lalu lintas;

Pemeriksaan fisik:

- Lebab mata kiri;
- Luka terbuka di kepala;
- Luka lecet di kaki kiri;

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan didapatkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Visum yang mana korban pada hari berikut setelah dirawat karena kecelakaan akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, meninggalnya Korban juga dibuktikan berdasarkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut beberapa hari kemudian telah mengakibatkan korban ROHANI UMAWAITINA meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445-06/07/IV/2023 pada tanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani dr. Mutiara Sukma Dokter Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/48/DW-MT/IV/2023 pada tanggal 25 April 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Waitina, Sirajudin Umasangadji, S.H. yang mana kedua surat tersebut menerangkan bahwa korban atas nama ROHANI UMAWAITINA telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna biru putih tanpa TNBK (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).
- 1 (satu) Buah kunci motor

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Basir Liambana Alias Bas

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna hitam biru tanpa TNBK (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M Faruk Umasangadji

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi korban dan keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sardi Liambana alias Indi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna biru putih tanpa TNBK(Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).
 - 1 (satu) Buah kunci motor
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Basir Liambana Alias Bas
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna hitam biru tanpa TNBK (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M Faruk Umasangadji
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Muhammad Fadlullah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edgar Pratama Hanibal, S.H. dan Iqbal Saleh Syahroni, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua Muhammad Fadlullah, S.H., dengan didampingi Edgar Pratama Hanibal, S.H., dan Iqbal Saleh Syahroni, S.H., M.Kn, masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Aslam, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Ainur Rofiq, S.H., dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Muhammad Fadlullah, S.H.

Iqbal Saleh Syahroni, S.H., M.Kn,

Panitera Pengganti,

Aslam, SH